

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai salah satu makhluk Allah yang diberikan kesempurnaan berupa akal menjadikan dirinya sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Segala hal tentang perbuatan yang dilarang maupun diperintahkan telah diatur dan ditetapkan dalam sebuah syariat. Salah satunya tentang naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, tidak etis apabila dilakukan tanpa batasan dan aturan. Untuk itulah Allah mensyariatkan sebuah pernikahan yang didalamnya menjunjung tinggi nilai kemuliaan, kontrak hukum dan sosial di mana pasangan yang sah dibenarkan untuk menjalin hubungan intim, membangun keluarga, dan saling mendukung dalam hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh norma yang berlaku.¹ Dalam islam pernikahan dianggap sebagai fitrah manusia dan sunnah Nabi yang dianjurkan. Pernikahan dalam islam memiliki signifikansi agama yang kuat dan berkomitmen untuk taat kepada Allah SWT serta memiliki dimensi ibadah.

Tujuan pernikahan ialah untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.² Tujuan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mencerminkan pandangan bahwa pernikahan bukan hanya tentang ikatan hukum belaka,

¹ Ibnu halim, *Fiqh Munakahat*, (ed.) Enno El-Khairity, (Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2010), hlm. 1

² Hikmatullah, *Fiqh Munakahat: Pernikahan dalam Islam*, (Edu Pustaka, 2021), hal. 20-21

tetapi juga ikatan emosional, spiritual, dan sosial yang kuat antara suami istri. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan pernikahan itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga.³ Dilihat dari adanya tujuan itu, maka suatu perkawinan layaknya harus berlangsung seumur hidup, di mana perceraian menjadi opsi terakhir. Sebuah keluarga termasuk dalam kriteria bahagia apabila terpenuhi kebutuhan pokoknya yakni jasmaniah dan rohaniah.

Pada kenyataannya, kehidupan pernikahan seringkali menemui permasalahan dan jarang sekali berjalan dengan mulus tanpa gelombang. Adanya sejumlah konflik pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi secara alami dan harus segera disikapi. Cara menyikapi sejumlah permasalahan masing-masing rumah tangga tentunya berbeda, dikarenakan perbedaan akar masalah yang ada hingga akibat yang ditimbulkan.⁴ Konflik kecil hingga besar seringkali memicu terjadinya perselisihan, rumah tangga yang pada mulanya penuh dengan kasih sayang tidak menutup kemungkinan akan timbul kebencian. Pada kondisi ini kesungguhan suami istri untuk saling memupuk kembali rasa kasih sayang akan menentukan arah penyelesaian akankah berujung damai atau perpisahan.

Terjadinya perceraian memang bertentangan dengan tujuan pernikahan, akan tetapi hal tersebut dianggap sebagai langkah terakhir dan diharapkan

³ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), hal. 2-3

⁴ Butsainah al-Sayyid al-Iraqi, *Asrār Fī Ḥayāti al-Muṭallaqāt* (Mengungkap Tabir Perceraian), terj. Abu Hilmi Kamaluddin, (Pustaka Al-Sofwa, 2005), hlm. 48

dilakukan setelah upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan. Perselisihan maupun ketidakcocokan yang tidak kunjung terselesaikan tentunya membawa mudharat bagi kehidupan, sehingga dengan alasan-alasan tertentu bercerai menjadi pilihan yang lebih baik walaupun perbuatan tersebut dibenci Allah Swt.

Perceraian dapat menjadi kebutuhan fitrah manusia, hal itu terjadi ketika suami istri menyadari bahwa mustahil bagi keduanya untuk mampu menghadapi situasi yang sulit dan tidak memungkinkan untuk mempertahankan pernikahan. Tidak selamanya perceraian mendatangkan keburukan bagi istri, bahkan pada situasi dan kondisi tertentu mendatangkan kebaikan bagi suami maupun istri. Seringkali perceraian dianggap sebagai penyelamatan bagi pihak istri dari situasi sosial yang tidak mampu untuk ia hadapi, atau dari kungkungan suami yang tidak menghormati haknya dan tidak menjaga kehormatan serta kemuliaannya.⁵ Kedua belah pihak baik suami maupun istri berhak menentukan langkah yang diambilnya untuk memutuskan hubungan pernikahan, dan pada saat ini perceraian didominasi oleh gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

Maraknya perceraian juga terjadi di Blitar, di mana wilayahnya yang mencakup Kota Blitar dan Kabupaten Blitar termasuk dalam lima wilayah di Jawa Timur dengan persentase cerai hidup tertinggi. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Kota Blitar sebanyak 3,09% dan Kabupaten Blitar

⁵ *Ibid*, hlm. 202-203

sebanyak 3,05% penduduknya berstatus cerai hidup. Kemudian urutan berikutnya Kabupaten Malang sebanyak 2,93%, Banyuwangi sebanyak 2,89%, dan Kabupaten Tulungagung sebanyak 2,84%.⁶ Adapun selama beberapa tahun, perceraian yang terjadi didominasi oleh perkara cerai gugat dengan persentase diatas 70%. Berdasarkan Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, pada tahun 2022 terdapat 2726 perkara cerai gugat dan 983 perkara cerai talak masuk ke pengadilan agama.⁷ Angka tersebut menunjukkan besarnya peran istri dalam mengajukan perceraian yang tentunya dilatar belakangi bermacam faktor atau alasan tertentu. Sebagaimana pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.⁸

Besarnya angka cerai gugat menunjukkan bahwa istri juga memiliki peran besar dalam mengambil keputusan dalam pernikahannya. Menurut Yahya Harahap suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam sebuah keluarga, keduanya sederajat dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan pernikannya harus dirundingkan secara bersama.⁹

Pada masa Rasulullah SAW dengan datangnya agama Islam telah memberikan hak dan kedudukan bagi perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga dengan merombak sistem patriarki zaman jahiliyah. Laki-

⁶ Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Data persentase wilayah dengan penduduk berstatus cerai hidup di Jawa Timur

⁷ Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Agama Blitar Kelas IA Tahun 2022.

⁸ Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir Tranding, 1975), hlm. 10

laki dan perempuan sama-sama berperan dan menjalankan tugasnya sebagai keluarga. Kemudian dengan berkembangnya zaman, makna kedudukan dan hak perempuan mengalami pergeseran seiring berubahnya budaya dan situasi sosial. Kedudukan, kesetaraan hak dan kewajiban bukan hanya tentang dimuliakannya status perempuan, tetapi juga pada aspek tertentu menjadi ruang bagi perempuan untuk bebas menentukan keputusan yang terbaik bagi dirinya sendiri, salah satunya memilih untuk menggugat cerai.

Selain legitimasi yang diperoleh perempuan pada masa Rasulullah SAW, paham feminisme memiliki andil besar yang kemudian mendorong perempuan untuk menyerukan adanya kesetaraan hak dengan laki-laki. Kebangkitan perempuan dimulai pada abad ke 17 hingga abad ke 18 dengan munculnya kritik terhadap teologi Kristen yang menyebutkan sosok tuhan dengan *father* dan *Yesus* dipanggil sebagai *The Son of God* sehingga menimbulkan keyakinan bahwa tuhan itu laki-laki. Konsekuensi logis dari hal ini ialah bahwa laki-laki memiliki sifat ketuhanan dan kedudukan lebih tinggi dari perempuan.

Kemudian pada abad ke 19 dan 20 terjadi kemajuan yang signifikan, dimana peran yang didominasi oleh laki-laki seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik juga mulai melibatkan perempuan. Slogan yang menyoroti pentingnya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan semakin ditekankan dan didengar lebih kuat. Diakui bahwa setiap individu tanpa memandang jenis

kelamin memiliki hak dan kesempatan yang sama.¹⁰ Dinyatakan oleh Ruthven (1985: 6) bahwa pemikiran dan gerakan feminisme lahir untuk mengajukan kritik terhadap struktur dan sistem yang memperlakukan perempuan secara tidak adil dan mendukung perubahan untuk mencapai kesetaraan gender. Ini bisa melibatkan perubahan norma dan keyakinan yang mempengaruhi pemahaman kita tentang peran gender dan mendorong agar perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Feminisme juga tidak bermaksud untuk menghancurkan institusi atau adat istiadat secara keseluruhan, namun sering kali menantang dan mengkritik aspek-aspek dalam institusi dan adat istiadat yang menyebabkan ketidaksetaraan gender atau melanggar stereotip dan norma yang merugikan perempuan. Hal ini dilakukan untuk mencapai perubahan yang lebih baik dan lebih inklusif dalam masyarakat.¹¹

Mengakarnya nilai feminisme di tengah masyarakat membawa perubahan bagi kehidupan kaum perempuan. Ruang bagi perempuan untuk memiliki andil dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya menjadi sangat luas. Dalam kehidupan berkeluarga, keberadaan istri tidak hanya sebagai pendamping suami dimana hidupnya dibawah kendali seutuhnya, bahkan dalam situasi yang tidak menguntungkan sekalipun. Sehingga ketika dalam rumah tangga memiliki permasalahan yang menurutnya sangat kompleks, dengan pemikiran realistis, sikap mandiri, serta

¹⁰ Saidul Amin, *Filsafat Feminisme (Studi Kritis terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam)*, (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015), hal. 75-78

¹¹ Wiyatmi, *Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hal. 12

kemampuannya dalam menanggung kehidupannya sendiri setelah perceraian, maka akan cenderung memilih untuk terlepas dari pernikahan.

Maraknya istri yang menggugat cerai suaminya menggambarkan pengetahuan perempuan akan kesadaran hukum yang semakin tinggi dan faham akan konsekuensi yang timbul dari perceraian. Kemandirian perempuan dalam hal ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta pernikahan yang tidak bahagia menjadi pendorong bagi perempuan bertindak sebagai subyek dalam mengambil keputusan untuk bercerai. Kesadaran untuk terlepas dari rumah tangga yang problematik dan kemampuan bertanggung jawab terhadap kehidupan dirinya sendiri mendorongnya membuat pilihan besar dan rasional.

Berdasarkan uraian diatas, yang menggambarkan bagaimana angka cerai gugat yang dilakukan istri mendominasi kasus perceraian memiliki keterkaitan dengan peran pihak istri dalam pernikahan, peneliti ingin mengangkat judul penelitian tentang **“Analisis Faktor Penyebab Dominasi Cerai Gugat pada Kasus Perceraian Ditinjau dari Teori Feminisme (Studi Kasus di Blitar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi objek bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab dominasi cerai gugat pada kasus perceraian di Blitar?
2. Bagaimana analisis terhadap dominasi cerai gugat pada kasus perceraian di Blitar ditinjau dari teori feminisme?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memaparkan dan mengkaji faktor penyebab dominasi cerai gugat pada kasus perceraian di Blitar.
2. Menganalisis dominasi cerai gugat pada kasus perceraian di Blitar ditinjau dari teori feminisme.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis hasil yang dicapai dari penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam memberikan sumbangsih perbendaharaan wawasan terkait sudut pandang feminisme dalam penyebab mendominasinya perkara cerai gugat yang dilakukan istri terhadap suami, serta faktor-faktor yang menjadi penyebab cerai gugat.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi maupun bahan evaluasi untuk penelitian hukum Islam selanjutnya yang mengangkat tema cerai gugat, dengan memperluas atau menggunakan teori berlainan yang berkaitan dengan masalah cerai gugat.

- b. Untuk masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat terkait penyebab tingginya kasus cerai gugat dan bagaimana menyikapi fenomena tersebut, serta memberikan pandangan dari segi feminisme yang cenderung menggambarkan dari sudut pandang pihak perempuan dimana dirinya bertindak sebagai subjek.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terkait definisi yang terkandung dalam judul, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan persepsi untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam memahami judul penelitian. Maka peneliti perlu menjelaskan istilah dari judul penelitian “Analisis Faktor Penyebab Dominasi Cerai Gugat Pada Kasus Perceraian Ditinjau dari Teori Feminisme (Studi Kasus di Blitar)”.

1. Penegasan Konseptual

a. Cerai Gugat

Cerai gugat ialah gugatan perceraian yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami yang keduanya telah melakukan perkawinan menurut agama islam, dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain Islam.¹² Cerai gugat adalah salah satu jenis permohonan perceraian yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak, dalam hal ini istri, dengan alasan tertentu. Tujuan dari cerai gugat adalah

¹² Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional, Perdata (BW), Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 156

untuk meminta pengadilan memberikan putusan perceraian berdasarkan alasan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan cerai gugat.¹³

b. Perceraian

perceraian adalah pengakhiran resmi suatu perkawinan berdasarkan keputusan hakim, yang dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Keputusan untuk mengajukan perceraian bisa berasal dari salah satu pihak atau bisa juga diputuskan secara bersama-sama oleh pasangan yang ingin mengakhiri perkawinan mereka.¹⁴ Dalam Islam perceraian disebut talak yang artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan, sehingga berakhirlah perkawinan atau terjadi perceraian.¹⁵

c. Teori Feminisme

Feminisme adalah gerakan yang berjuang untuk persamaan hak sepenuhnya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme adalah gerakan yang luas dan beragam dengan adanya perbedaan pendekatan dan pemahaman di antara para feminis. Pemahaman dan pandangan feminisme dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh faktor-faktor historis, budaya, dan sosial. Seiring

¹³ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018), hal. 288

¹⁴ PN.H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 47

¹⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional...* hlm. 155

perubahan zaman, pemikiran feminis juga dapat berkembang dan beradaptasi dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam sejarah feminisme, perjuangan perempuan sering kali didorong oleh penindasan dan dominasi laki-laki yang termanifestasikan dalam sistem patriarki.¹⁶

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dipaparkan diatas, dari judul penelitian “Analisis Faktor Penyebab Dominasi Cerai Gugat pada Kasus Perceraian Ditinjau dari Teori Feminisme (Studi Kasus di Blitar)”, akan menjelaskan tentang alasan-alasan yang mendorong istri membuat keputusan untuk menggugat cerai suaminya. Dari alasan tersebut, karena hal ini menitikberatkan pada pihak istri (perempuan) maka sudut pandang teori feminisme memiliki keterkaitan dengan bagaimana istri membuat pilihan untuk bercerai.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian disusun dengan terstruktur agar penyampaian bahasan skripsi dapat terarah. Penelitian ini terdiri atas enam bab pokok pembahasan yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini merupakan dasar-dasar dan penjabaran kerangka umum dalam pelaksanaan penelitian ini. Bagian pendahuluan memuat beberapa pembahasan yang meliputi latar belakang,

¹⁶ Wikipedia, Feminisme, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Feminisme>, diakses pada 23 Oktober 2022

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kajian pustaka. Pada bab ini berisi pemaparan kajian teoristik yang berkaitan sekaligus sebagai penunjang penelitian, mengacu pada teori-teori dari buku, jurnal, skripsi, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kerangka teori dalam penelitian ini yakni putusnya perkawinan, kajian tentang perceraian termasuk definisi, dasar hukum, dan bentuk-bentuk perceraian, pengertian cerai gugat termasuk dasar hukumnya dan akibat hukumnya, serta kajian teori feminisme.

Bab ketiga, metode penelitian. Pada bab ini akan memuat metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian. metode penelitian.

Bab keempat, hasil penelitian. Bab ini memuat uraian tentang data-data yang diperlukan dalam topik penelitian. Data yang disajikan berasal dari fakta di lapangan, uraian hasil wawancara dengan subyek cerai gugat dan hakim Pengadilan Agama Blitar Kelas IA, serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan peneliti melalui prosedur pengumpulan data. Paparan data meliputi gambaran umum tentang lokasi penelitian, perkara cerai gugat Blitar, faktor penyebab perceraian di Blitar.

Bab kelima, Pembahasan. Pada bab ini berisi uraian hasil penelitian yakni faktor penyebab dominasi perkara cerai gugat di Blitar dan dianalisis dengan sudut pandang teori feminis.

Bab keenam, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilaksanakan. Kesimpulan ditarik dari pembahasan berupa analisis terhadap data mengenai faktor dominasi cerai gugat pada kasus perceraian di Blitar yang ditinjau dari teori Feminisme.